



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Level 3 serta mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola pemerintah perlu disusun perencanaan berbasis risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 43);
7. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 55);
9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lampiran keputusan termasuk Aplikasi dalam bentuk excel untuk melakukan penghitungan skor Risiko dan pemilihan objek pemeriksaan.
- KETIGA : Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tersebut pada Diktum PERTAMA sesuai Norma Pemeriksaan;
2. Menangani kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah, menindaklanjuti hasil temuan pengawasan dan mengevaluasi secara berkala temuan hasil pemeriksaan;
3. Melaksanakan kegiatan peningkatan profesionalisme tenaga dan aparatur pengawasan, peningkatan disiplin aparatur dan pelayanan administrasi perkantoran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 4 Januari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



 LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	INSPEKTUR DAERAH	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	